



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Pemda Telp. (0450) -21937, Fax (0450)- 21937 Kode Pos 94471
PARIGI

Parigi, 27 Maret 2020

- Yth. : 1. Koordinaor Wilayah Satuan
Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala TK, PAUD, SD, SMP Negeri
dan Swasta
3. Ketua MKKS/KKKS
4. Ketua PKBM
Se – Kab. Parigi Moutong

SURAT EDARAN

Nomor : 422.3/1323/DISDIKBUD

TENTANG

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
DALAM MASA DARURAT CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
PADA TK, PAUD, SD, SMP DAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) serta Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 423.7/165/DISDIKBUD Tertanggal 26 Maret 2020 tentang Pembatalan Ujian Nasional (UN) Satuan Pendidikan SMP, SMA, SMK di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan kepada seluruh Satuan Pendidikan Tingkat PAUD, SD/MI, SMP/Sederajat, dan Kesetaraan sebagai berikut :

1. Ujian Nasional (UN)
 - a. Ujian Nasional (UN) 2020 untuk SMP/ sederajat **dibatalkan**.
 - b. Dengan **dibatalkan** Ujian Nasional (UN) 2020 maka keikutsertaan Ujian Nasional tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk kejangjang lebih tinggi.
 - c. Dengan **dibatalkan** Ujian Nasional (UN) 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan Program Paket A, B dan C akan ditentukan kemudian.
2. Pelaksanaan Ujian Sekolah (US):
 - 1) Pelaksanaan ujian Kelulusan :
 - a. Ujian sekolah tingkat satuan pendidikan SD/SMP Sederajat akan dilaksanakan dengan cara naskah soal akan dibagikan ke rumah masing-masing peserta didik oleh petugas/guru yang telah di SK kan oleh Kepala Sekolah.
 - b. Siswa akan menjawab pertanyaan dalam naskah soal dirumah dengan waktu yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan.

- c. Peserta didik mengerjakan lembar jawaban secara mandiri dan jujur dibuktikan dengan ditandatangani Orang tua/wali peserta didik di lembar jawaban tersebut.
 - d. Naskah Soal **untuk tingkat satuan SD** akan didistribusi pada tanggal 04 April 2020 dan lembar jawaban disediakan oleh satuan pendidikan masing-masing.
 - e. Naskah Soal untuk tingkat satuan SMP diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing beserta lembar jawabannya.
 - f. Waktu pelaksanaan ujian sekolah dari tanggal 06 s.d 18 April 2020 untuk jenjang SD dan dari tanggal 01 s.d 18 April 2020 untuk jenjang SMP dengan ketentuan jadwal pelaksanaan ujian disusun oleh satuan pendidikan
- 2) Pelaksanaan ujian kenaikan kelas
 - a. Ujian Tengah Semeseter (UTS) dilaksanakan dengan cara siswa menjawab naskah soal dirumah masing-masing dengan mekanisme sama dengan pelaksanaan ujian sekolah.
 - b. Waktu pelaksanaan ujian kenaikan kelas tanggal 15 s/d 19 Juni 2020
 - c. Mekanisme pelaksanaan ujian kenaikan kelas menunggu perkembangan Covid 19.
 - d. Penyerahan Rapor tanggal 26 Juni 2020 untuk sekolah dalam naungan yayasan Advent dan 27 Juni 2020 untuk umum/ sederajat.
3. Untuk satuan pendidikan jenjang SD/SMP Sederajat yang masuk kategori 3T dan atau satuan pendidikan yang peserta didiknya sulit terjangkau melalui alat transportasi maupun jaringan telepon maka satuan pendidikan tersebut, mengacu kepada edaran Kemendikbud RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai berikut :
 - a. Kelulusan
 1. Kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 2. Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - b. Adapun kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan
 1. Ujian Akhir Semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya edaran ini;
 2. UAS untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk porto folio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.
 - c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
4. Tingkat Kesetaraan
 - 1) Pelaksanaan ujian Kelulusan :
 - a. Ujian sekolah akan dilaksanakan dengan cara naskah soal akan dibagikan ke rumah masing-masing peserta didik oleh petugas/guru yang telah di SK kan oleh Kepala Sekolah.

- b. Siswa akan menjawab pertanyaan dalam naskah soal dirumah dengan waktu yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan.
 - c. Peserta didik mengerjakan lembar jawaban secara mandiri dan jujur dibuktikan dengan ditandatangani Orang tua/wali peserta didik di lembar jawaban tersebut.
 - d. Naskah Soal Paket C akan didistribusi pada tanggal 25 Maret 2020, Paket B Tanggal 16 April 2020, dan Paket A, tanggal 17 April 2020 dan lembar jawaban disediakan oleh satuan pendidikan masing-masing.
 - e. Waktu pelaksanaan ujian sekolah dari tanggal 26 Maret s/d 20 April 2020 dengan ketentuan jadwal pelaksanaan ujian disusun oleh satuan pendidikan
- 2) Pelaksanaan ujian kenaikan kelas
- a. Ujian Tengah Semeseter (UTS) dilaksanakan dengan cara siswa menjawab naskah soal dirumah masing-masing, dengan mekanisme yang sama dengan pelaksanaan ujian sekolah.
 - b. Waktu pelaksanaan ujian kenaikan kelas tanggal 26 Maret s/d 19 April 2020
 - c. Mekanisme pelaksanaan ujian kenaikan kelas menunggu perkembangan Covid 19.
 - d. Penyerahan Rapor tanggal 30 Juni 2020.
5. Libur/Pembelajaran di rumah
- 1) Dalam rangka mengantisipasi covid-19 libur (pembelajaran dirumah) diperpanjang sampai 22 April 2020, Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
 - b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
 - c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
 - d. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah di beri umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif.
 - e. Kegiatan pembelajaran dirumah masing-masing dengan memberikan tugas kepada peserta didik.
 - f. Setiap guru mempunyai catatan harian tentang kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik.
 - g. Semua komponen warga sekolah agar ikut melakukan pengawasan dan memastikan peserta didiknya melakukan aktivitas pembelajaran dirumah selama batas waktu yang telah ditentukan.
 - h. Kepala Sekolah wajib membuat jadwal penugasan guru dan tenaga kependidikan secara bergilir untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi kependidikan kepada masyarakat di satuan pendidikan sesuai jam kerja yang berlaku berdasarkan perkembangan dan edaran masa darurat covid-19 berakhir
 - i. Berakhirnya masa belajar di rumah akan ditentukan kemudian.

- 2) Libur awal bulan Ramadhan 1441 H, dimulai tanggal 23 April 2020 (menyesuaikan dengan kalender pendidikan)
- 3) Awal sekolah setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 H, 1 Juli 2020
6. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimulai tanggal 1 s.d 5 Juli 2020, dengan mengikuti protokol kesehatan terkait Covid-19 termasuk dilarang mengumpulkan orang tua maupun Peserta Didik.
7. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan Sekolah untuk membiayai keperluan dalam pencegahan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) pada masa siaga Darurat seperti penyediaan alat kebersihan, Hand Sanitizer, Disinfectant, dan Masker bagi warga Sekolah, serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.
8. Pelaksanaan kegiatan Ujian Sekolah maupun Ujian kenaikan kelas akan dimonitoring langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, Korwas, Korwil, Pengawas, dan Pengawas Pembina.
9. Ketentuan teknis lainnya diatur lebih lanjut, dengan berpedoman pada Edaran KEMENDIKBUD selanjutnya dan dilakukan penyesuaian.
10. Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bidang Terkait (**Kasi Kurikulum SD Kontak Person HP. 0822 2800 0999 dan Kasi Kurikulum SMP Kontak Person HP. 0823 4749 9113**).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI PARIGI MOUTONG
SEKRETARIS DAERAH,



H. ARDI, S.Pd., MM
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19601231 198103 1 120

TembusanYth :

1. Bupati Parigi Moutong (Sebagai Laporan) di Parigi
2. Wakil Bupati Parigi Moutong di Parigi
3. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi